

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENGAKUAN, PENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. kesatuan Masyarakat Hukum Adat merupakan kesatuan Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun dan menjadi bagian dari masyarakat di daerah Nusa Tenggara Barat yang dapat berperan dalam menjaga kelestarian budaya asli daerah yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat berikut dengan hak tradisionalnya, dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah sebagai wujud dari upaya perlindungan dan penghormatan terhadap marwah adat dan tradisi leluhur yang sarat dengan muatan kearifan lokal;
 - c. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di daerah perlu diberikan arah dan landasan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum di dalam penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan

Perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 huruf B ayat (2), (6), Pasal 28 (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan, Flora dan Fauna Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan oleh Negara dan/atau Pemerintah atas keberadaan MHA beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
6. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi MHA beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
7. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup MHA.
8. Hak Ulayat adalah hak MHA yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku

untuk mengatur kehidupan bersama MHA yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.

10. Lembaga Adat atau disebut dengan nama lain adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah MHA.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan MHA berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. Kesetaraan gender;
- d. Persamaan di depan hukum
- e. transparansi;
- f. kemanusiaan;
- g. kepentingan nasional;
- h. keselarasan; dan
- i. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- b. memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. menjaga dan memelihara kerusakan sumberdaya alam di dalam wilayah komunitas MHA dan sekitarnya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari khasanah kekayaan kebudayaan nasional;

- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- f. mengembangkan warisan pengetahuan tradisional dan segala potensi yang melekat di dalamnya;
- g. melestarikan, merawat dan mendayagunakan sumberdaya genetic, indikasi geografis dan potensi botani zoology serta ekosistemnya; dan
- h. Memberikan keleluasaan estetika, artistika dan etika dalam keindahan hidup masyarakat adat.

BAB II PENGAKUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi mengakui dan menghormati MHA yang masih hidup, terawat, terjaga dan berkembang di masyarakat dalam lingkup wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap MHA yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Provinsi melakukan pendataan terhadap MHA yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah provinsi .
- (2) Pendataan terhadap MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sejarah dan asal-usul MHA;

- b. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
 - c. mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun temurun;
 - d. mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
 - e. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan MHA; dan/atau
 - f. mempunyai Lembaga Adat yang diakui dan berfungsi.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melakukan Pengakuan.
- (5) MHA yang telah memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai subyek hukum.

BAB III PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) MHA yang telah ditetapkan sebagai subyek hukum berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

Pasal 7

Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;

- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak MHA untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan MHA;
- g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1 Hak atas Wilayah Adat

Pasal 8

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan peraturan daerah ini
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 9

MHA berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 2
Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 10

MHA berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 11

- (1) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara melakukan pengelolaan atas persetujuan MHA.
- (2) Pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MHA berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Paragraf 3
Hak Atas Pembangunan

Pasal 12

MHA berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pasal 13

- (1) MHA berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

- (2) MHA berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (3) MHA berhak menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan.
- (4) MHA berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 4

Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 14

MHA berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) MHA berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- (2) MHA berhak untuk dilindungi dalam menjalankan ritual dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Paragraf 5

Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

MHA wajib:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar-MHA dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERDAYAAN MHA

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat MHA.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan MHA;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerjasama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada MHA;
 - b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;

- b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha MHA; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha MHA.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. memfasilitasi kerja sama antara MHA dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan MHA sebagai mitra yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan MHA diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai MHA dan terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan MHA.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. data dan informasi mengenai MHA;
 - b. program pemberdayaan MHA;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan MHA; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan MHA.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses dan terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 21

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program pemberdayaan MHA;
- b. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan MHA;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHA;
- d. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar MHA;
- e. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- f. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual MHA;
- g. membentuk wadah atau forum komunikasi hubungan antar MHA dan/atau masyarakat lokal disekitarnya;
- h. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat;
- i. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengakuan dan perlindungan MHA;
- j. mengesahkan dan mencatatkan dalam peta tanah Indonesia, peta partisipatif yang disusun masyarakat sebagai tanah adat; dan
- k. melakukan penataan kesatuan wilayah MHA.

Pasal 22

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan MHA;
- b. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHA;
- c. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar MHA;
- d. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan

- e. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan MHA.

BAB VIII LEMBAGA ADAT

Pasal 23

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHA.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari MHA yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.
- (3) Lembaga Adat dibentuk di tingkat provinsi, keanggotaannya berasal dari perwakilan masing-masing Kabupaten/Kota yang memiliki kesatuan MHA.
- (4) Pembentukan lembaga adat di tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi MHA kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar MHA;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan MHA;
- d. meningkatkan peran aktif MHA dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan MHA; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara MHA dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan MHA untuk meningkatkan kesejahteraan MHA;
- b. mewakili kepentingan MHA dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan MHA.

Pasal 26

Lembaga Adat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Desa dan/atau korporasi dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan oleh lembaga adat, melalui perangkat adatnya.
- (2) Penyelesaian sengketa yang terjadi antara MHA dengan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 28

Setiap orang yang bukan anggota suatu MHA yang melakukan pelanggaran hukum adat di Wilayah Adat tertentu, wajib mematuhi putusan Lembaga Adat yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan MHA;
- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, penghormatan dan perlindungan MHA kepada Pemerintah Daerah;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;
- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan MHA;
- f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk MHA;
- g. melestarikan adat istiadat milik MHA;
- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
- i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
- j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, penghormatan dan perlindungan MHA.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
semua peraturan daerah provinsi yang mengatur mengenai
atau berkaitan dengan MHA sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur
dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau
Keputusan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAKUAN, PENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

MHA sering juga disebut dengan nama lain, seperti MHA, masyarakat tradisional, masyarakat pribumi, atau orang asli. Penyebutan MHA sebagai MHA lebih dikarenakan pada penekanan kekuasaan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap warga MHA. Selain faktor penyebutan nama, secara substansial MHA dan MHA subjeknya adalah sama. MHA atau MHA memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun dalam satu wilayah tertentu yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu sebelum terbentuknya negara ini. Dasar susunan MHA atau MHA adalah berdasarkan ikatan genealogis dan ikatan territorial. Berdasarkan sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia yang telah menghapus feodalisme, maka pengaturan tentang MHA dalam Undang - Undang ini tidak termasuk pemerintahan swapraja dan bekas kesultanan.

Secara legal konstitusional pengakuan terhadap keberadaan MHA (MHA) telah dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945 pasca amandemen, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Kemudian Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan agar pengakuan dan penghormatan MHA beserta hak tradisionalnya harus diatur dengan undang-undang.

Akan tetapi pengakuan terhadap keberadaan MHA dalam banyak hal masih belum melembaga secara penuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang dialami MHA. *Pertama*, keberadaan MHA sebagai kelompok minoritas selama ini rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial

budaya dan HAM). *Kedua*, MHA termarginalkan dalam proses pembangunan karena belum sepenuhnya diberikan pengakuan terhadap tanah adat/ulayat milik MHA. *Ketiga*, MHA seringkali mengalami konflik, baik antar MHA, antara MHA dan MHA yang lain, maupun antara masyarakat dan Pemerintah. *Keempat*, dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan MHA, seringkali terjadi benturan ketika Hukum Adat dihadapkan dengan hukum nasional Indonesia.

MHA sebelum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan serta hak-haknya terlebih dahulu dilakukan proses pengakuan yang merupakan bentuk legalitas formal. Proses pengakuan dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan MHA di suatu wilayah berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan kemudian legalitasnya akan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Setelah penetapan sebagai MHA maka MHA tersebut berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya dan pemberdayaan. Diantara hak-hak MHA yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup. Selain hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi MHA. Untuk mempermudah kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi terpadu mengenai MHA yang sudah memperoleh penetapan.

Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan peraturan daerah ini juga diatur tugas maupun wewenang Pemerintah Daerah terutama dalam hal melakukan pendataan serta pembentukan panitia *ad hoc* dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan. Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHA. Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota MHA terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada MHA sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah perlakuan yang adil MHA yang menempatkan relasi perempuan dan laki – laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang setara untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak MHA.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks MHA perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman MHA beserta hak – haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat harus mengharmoniskankan MHA beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangun nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pranata” adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi seperti adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku. Yang dimaksud dengan “perangkat hukum” adalah tata aturan yang memiliki sanksi.

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Huruf a

Perlindungan terhadap wilayah adat dilakukan dengan cara, antara lain: penyusunan rencana tata ruang dan wilayah, dan pemberian hak ulayat terhadap tanah adat melalui sertipikat hak ulayat.

Huruf b

MHA dapat mengusulkan bentuk pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka di wilayahnya berdasarkan kesepakatan bersama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan taraf kehidupan MHA antara lain dilakukan dengan cara: penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan MHA, pembangunan infrastruktur, dan pendampingan dalam akses perbankan dan jaminan sosial.

Huruf g

Pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional antara lain melalui promosi pariwisata, pembangunan museum adat, dan penetapan daerah cagar budaya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara antara lain menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, dan menjaga kelestarian Wilayah Adat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Data dan informasi mengenai MHA antara lain mencakup sejarah, identitas, wilayah adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal yang dimiliki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas